



Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

Pindah Datang Penduduk

No. SK: 470/17 tahun 2023

Persyaratan

- 1. Surat SKPWNI dari Kecamatan Asal
- 2. Surat Pengantar Pindah Dari Kelurahan
- 3. Fotocopy KK Asal
- 4. Kartu Keluarga Asli Domisili
- 5. E-KTP Asli
- 6. Fotocopy Surat Nikah Bagi Yang Sudah Menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Berkas diserahkan ke operator pelayanan kecamatan
- 2. Berkas lengkap, Operator input nomor SKPWNI dan mengunduh penduduk yang pindah
- 3. Penduduk dibuatkian KK baru atau ditumpangkan ke KK yang sudah ditentukan
- 4. KK diajukan TTE ke disdukcapil
- 5. KK siap dicetak dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pindah atau Datang pendudukrata-rata 10-15 menit tiap pemohon persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah datang Antar Kecamatan atau Kelurahan

Kecamatan Karanganyar



Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

Pengaduan Layanan

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan